

**PERAN ODITUR MILITER DALAM PENYELESAIAN KASUS
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN
OLEH ANGGOTA TNI
"DI WILAYAH HUKUM OTMIL I-04 PALEMBANG"**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**


Oleh:

**MARLON SIMANUNGKALIT
02081001211**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2013**

23338/23889

**PERAN ODITUR MILITER DALAM PENYELESAIAN KASUS
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN
OLEH ANGGOTA TNI
“DI WILAYAH HUKUM OTMIL I-04 PALEMBANG”**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MARLON SIMANUNGKALIT
02081001211**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2013**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**


**NAMA : MARLON SIMANUNGKALIT
NIM : 02081001211**

JUDUL SKRIPSI

**PERAN ODITUR MILITER DALAM PENYELESAIAN KASUS
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH
ANGGOTA TNI DI WILAYAH HUKUM OTMIL 1-04 PALEMBANG**


Indralaya, 19 maret 2013

Pembimbing Pembantu,



**Vera Novianti SH., M.Hum
NIP. 197711032008012010**


Pembimbing Utama,



**H.M. Rasyd Ariman SH., MH
NIP. 195101201976121001**



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Prof. Amzulian Rifa'i, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003**

FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Marlon Simanungkalit
Nomor Induk Mahasiswa : 02081001211
Tempat/Tanggal Lahir : Sibuntuon/15 Januari 1989
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Ilmu hukum/studi hukum dan sistem peradilan pidana.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini.

Indralaya, 05 Maret 2013



Marlon Simanungkalit
Nim. 02081001211

Motto :

- ❖ Tuhan telah memulai awal yang indah dalam hidupku. Ia akan menyelesaikannya dengan indah
- ❖ Maju, menuju sesuatu yang lebih baik

KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

- ❖ Tuhanku Yesus Kristus
- ❖ Kedua Orang Tuaku
- ❖ Kakak-kakakku tercinta
- ❖ Abang adekku tersayang
- ❖ Seseorang yang kutetapkan sebagai pilihanku
- ❖ Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur yang tak terhingga kepada Yesus Kristus, yang rela mati untuk menebus dosaku. Atas berkatnya yang tak terhingga sehingga proses penulisan skripsi untuk memenuhi syarat menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Ucapan terima kasih penulis terhadap orang-orang yang sangat berpengaruh dalam proses pendidikan penulis :

1. Kepada Tuhanku Yesus Kristus, yang memulai rencana indah dalam hidupku, menuntunku melaksanakan rencana itu, dan aku percaya Dia selalu ada memberikan Rahmatnya hingga aku sampai pada tujuan yang telah ditentukannya;
2. Kepada Orang tuaku, Binsar Simanungkalit dan Lince Simorangkir, yang senantiasa memberikan semangat dan pengharapan buatku. Kalian adalah motivasi teristimewa dalam hidupku;
3. Bapak Prof.Amzulian Rifai,S.H.,LL.M.,P.hd, Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Fahmi Yoesmar S.H.,M,Hum, Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Meria Utama S.H.,LL.M., Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Rd. Ikhsan S.H.,M.H Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Ruban Achmad, S.H.,M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak H.M. Rasyid Ariman S.H.,M.H Selaku Pembimbing Utama. Terima kasih atas bimbingan dan masukan yang diberikan selama proses penulisan skripsi;
9. Ibu Vera Novianti S.H.,M.Hum Selaku Pembimbing Pembantu dan Selaku Pembimbing akademik. Atas bimbingan, nasehat, masukan dan arahan yang diberikan selama proses penulisan ini;
10. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya : Pak Rasid, Pak Ghofar, Pak Abunawar, Bu Mahesa, Pak Ikhsan, Pak irsan, pak K.N. Sofian, Pak mohjan, Pak Zulkarnain, Pak Laurel, Pak Happy, Bu heny, Pak Hamonangan, Pak Amir, Bu Indah, Bu djas dan Keseluruhan dosen-dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan Ilmunya yang tak terhingga nilainya;
11. Seluruh Pegawai, Staf Tata Usaha, Kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Terima kasih atas bantuannya selama masa perkuliahan;
12. Seluruh Pengurus Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Seluruh Tutor Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) 2011/2012;
13. Teman-teman kelas D “Primus Interparies” PLKH 2011/2012 atas kebersamaan yang tak terlupakan;

14. Kakak-kakakku tersayang yang senantiasa mendukungku baik di dana maupun nasihat dan perhatian, Kalian adalah Kakak-kakak terbaik yang dikirimkan Tuhan Untukku;
15. Kak Nely Sandra Simanungkalit, Atas kesetiaannya menjadi saluran berkatku, Kakak begitu sempurna sebagai kakak buatku;
16. Bunga L.Tobing S.Si ,Atas segala perhatian, semangat, motivasi. Kamu salah satunya Pemacuku menyelesaikan Skripsi ini;
17. Sahabat-sahabat Angkatan 2008 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya : Eliakim, Suharman, Dedy, Guntur (Cv.Lorena grup), Candra, Beny, dan lain-lain yang berperan besar bagi semangatku datang ke kampus;
18. Sahabat-sahabat Angkatan 2008 : Benny, Joko, Monang, Sahat, Sintong, Zestin, Timbul, Saing, Charles, Juhadi dan semua 2008 Gang Lampung yang mendukungku demi terciptanya rasa damai tinggal di Indralaya ini;
19. Seluruh anggota Himpunan Mahasiswa Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan (HIMATARAH), terimakasih atas kenangan-kenangan dalam setiap kegiatan yang ada, yang memperlihatkan betapa pentingnya kita saling berinteraksi antar mahasiswa yang datang dari Bona Pasogit.
20. Pimpinan dan jajaran pengelola Perpustakaan FH Unsri dan Perpustakaan Umum Unsri atas bantuan dan pelayanannya dalam pemenuhan bahan perkuliahan terlebih dalam proses penulisan skripsi;
21. Organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Palembang, semoga semakin berkembang dan semakin kuat dalam iman.

22. Adekku Abner Napitupulu, Atas Tumpangnya dan kesabarannya terhadap sifatku;
23. Seluruh mahasiswa seperjuangan FH Unsri angkatan 2008, terimakasih atas kebersamaannya selama masa studi ataupun diluar studi. Semoga pintu sukses selalu terbuka kepada kita semua;
24. Kepada teman berjuang di akhir perjuangan skripsi, Ero,sandy. Semoga sukses kedepannya, Perjuangan tidak cukup sampai di sini.
25. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Karena keterbatasan, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah menginspirasi Penulis. Semoga Tuhan Memberikan Berkah yang berkelimpahan kepada kita semua.

Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan gelar.

Penulis,

Marlon S

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Atas berkat, rahmat dan Karunianya, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ Peran Oditur Militer dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Anggota TNI di Otmil I-04 Palembang”

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat untuk meraih gelar Kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan ini penulis membahas tentang bagaimana peran oditur militer dalam penyelesaian kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Anggota TNI dan bagaimana hambatan yang dialami oleh oditur militer dalam pelaksanaan tugas sebagai oditur militer.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penulisan skripsi ini dalam bentuk dukungan, sumbangan ide, serta doa yang telah diberikan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. H. M. Rasyd Ariman S.H.,M.H., Sebagai Pembimbing I yang telah memberikan waktu, bimbingan, petunjuk dan saran yang baik untuk penyelesaian penulisan skripsi ini.

2. Ibu Vera Novianti S.H.,M.Hum., Sebagai Pembimbing II dan Pembimbing akademik yang telah memberikan waktu, bimbingan, saran, nasehat, bantuan dan doa, untuk penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya pengetahuan dibidang militer secara khusus dan peradilan pidana secara umum.

Indralaya, Maret 2012

PENULIS

MARLON.S

NIM 02081001211



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup	13
F. Metode Penelitian	13
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Peranan dan Tanggung Jawab	18
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Militer, Hukum Pidana Militer, dan Hukum Acara Peradilan Militer	20
1. Istilah dan Pengertian Hukum Militer	20
2. Pengertian Hukum Pidana Militer	21
3. Pengertian Hukum Acara Pidana Militer	22
C. Tinjauan Umum tentang Militer	22
1. Istilah dan Pengertian Militer	22
2. Pengadilan Militer	24
D. Tinjauan Umum tentang Peran Oditur Militer	26
1. Pengertian Oditur Militer	26

2. Proses Penuntutan Perkara Oleh Oditur Militer	28
E. Tinjauan Umum tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga	
1. Tinjauan tentang Kekerasan	30
2. Tipologi Kekerasan	32
a) Pengertian Kekerasan secara Fisik	32
b) Pengertian Kekerasan secara psikis	33
c) Pengertian Kekerasan secara Seksual	33
d) Sejarah Kekerasan dalam Rumah Tangga	34
F. Tinjauan tentang Rumah Tangga	35

**BAB. III PERAN ODITUR MILITER DALAM PENYELESAIAN KASUS
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH
ANGGOTA TNI DI WILAYAH HUKUM OTMIL I-04 PALEMBANG**

A. Deskripsi Pengadilan Militer di Otmil I-04 Palembang	39
1. Pokok-pokok Organisasi dan prosedur Oditur Militer I-04 Palembang ..	39
2. Susunan Organisasi dan Jabatan	40
3. Tugas dan Tanggung Jawab	41
a) Kaotmil	41
b) Wakaotmil	42
c) Kasilahkara	43
d) Kasitut	44
e) Kasiminkara	45
B. Oditur Militer di Otmil I-04 Palembang	46
1. Pengangkatan	46
2. Pemberhentian	48
3. Kewenangan Oditur Militer	50
4. Peran serta ANKUM	50
C. Penyelesaian Kasus secara Umum di Otmil I-04 Palembang	54
1. Polisi Militer	55
2. Atasan Berhak Menghukum	58
3. Oditur Militer	58
4. Proses Penyidikan Tindak Pidana dan Pemeriksaan Tersangka dan Saksi	59
5. Penangkapan dan Penahanan	61
a) Penangkapan	61
b) Penahanan	64
6. Penggeledahan dan Penyitaan	67

a) Penggeledahan	67
b) Penyitaan	68
D. Penyelesaian Kasus KDRT di Otmil I-04 Palembang	69
1. Proses Pelaporan di Otmil I-04 Palembang	70
2. Putusan Pengadilan di Otmil I-04 Palembang	74
3. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan di Otmil I-04 Palembang	88
E. Perbandingan Proses Penyidikan di KUHP dengan HAPMIL	91
1. Proses Penyidikan menurut KUHP	91
2. Proses Penyidikan menurut Hukum Acara Pidana Militer	92
F. Hambatan Oditur Militer I-04 Palembang dalam Pelaksanaan Tugas	95
1. Wilayah Kerja	95
2. Mutasi Personal TNI	99
G. Usaha-Usaha dalam Mengatasi Hambatan Oditurat	100
1. Wilayah Hukum	100
2. Mutasi Personal	101

BAB. IV PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA	106
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	110
----------------------	------------

ABSTRAK

Peradilan Militer merupakan peradilan tersendiri bagi orang-orang yang khusus yaitu militer, keberadaan Peradilan Militer di Indonesia dilegitimasi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian pada tanggal 15 oktober 1997 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Didalam Peradilan Militer terdapat suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan di Peradilan Militer yaitu Oditur Militer. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yang pertama adalah peran Oditur Militer dalam penyelesaian Kasus KDRT yang dilakukan oleh Anggota TNI di wilayah hukum Otmil I-04 Palembang. Skripsi ini akan membahas bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Oditur Militer dalam penyelesaian kasus secara umum terkhusus kasus KDRT di Otmil I-04 Palembang. Permasalahan berikutnya adalah tentang apa saja hambatan yang dialami oleh Oditur Militer dalam Penyelesaian kasus di Otmil I-04 Palembang dan akan dibahas mengenai upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa peran Oditur Militer dalam menyelesaikan kasus Kejahatan umum tidak jauh berbeda dengan penyelesaian kasus KDRT, namun terkhusus untuk kasus KDRT, ANKUM berperan untuk memberikan perlindungan kepada korban.

Kata kunci : *Pengadilan Militer, Oditur Militer, KDRT,*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG


Hukum merupakan salah satu elemen terpenting dalam suatu negara. Hukum mengatur masalah umum yang biasa disebut sebagai hukum *public* dan mengatur masalah khusus dan yang biasa disebut hukum perdata. Kepentingan-kepentingan yang diatur oleh hukum dapat berupa hukum mengatur kepentingan-kepentingan umum (*public*) atau kepentingan-kepentingan khusus (perdata).¹

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum itu sendiri. Hukum pidana mengatur masalah pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum.² Kemudian dalam hukum pidana tersebut dibagi yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang khusus serta perbuatan yang dilakukan juga khusus. Sedangkan hukum pidana umum adalah hukum yang berlaku bagi orang-orang umum (*public*) atau untuk lebih jelasnya berlaku bagi semua orang.³

¹ C. S. T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.73-79

² J.B.Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, hlm.88

³ *Ibid*, hlm 92



Salah satu bagian dari hukum pidana khusus adalah hukum pidana militer. Hukum pidana militer adalah hukum yang berlaku bagi orang-orang tertentu yaitu militer.⁴ Hukum pidana militer terdiri dari hukum pidana militer, hukum narapidana militer dan hukum disiplin militer.

Hukum pidana militer merupakan hukum khusus. Hukum pidana dikatakan khusus karena memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diatur didalam hukum pidana umum dan hanya berlaku bagi golongan khusus (militer) atau orang-orang karena peraturan perundang-undangan diturunkan padanya.⁵

Hukum acara pidana erat hubungannya dengan hukum pidana, bahkan dalam pengertian sehari-hari sering disebut hukum pidana. Perbedaannya adalah hukum pidana merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang dapat dikenakan pidana, disebut hukum pidana materil, sedangkan hukum acara pidana adalah kumpulan peraturan yang mengatur bagaimana caranya sipelaku tindak pidana supaya dapat dihukum, yang dikenal dengan hukum pidana formil atau proses *recht*.⁶

Oditurat adalah badan dilingkungan Militer (Angkatan bersenjata Republik Indonesia) atau sekarang Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan Pemerintah Negara di bidang penuntutan dan penyidik

⁴ Moch. Faisal Salam, 2002, *Hukum acara peradilan militer di Indonesia*, Mandar maju, Bandung, hlm 1

⁵ *Ibid*, hlm 30

⁶ Moch. Faisal salam, 2004 *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar maju, Bandung, hlm 54-57

berdasarkan pelimpahan dari panglima(Pasal 1 angka 2), Oditurat(Pasal 49) terdiri dari :⁷

- a. Oditur Militer Merupakan badan penuntutan pada pengadilan militer.
- b. Oditur Militer Tinggi Merupakan badan penuntutan pada Pengadilan Militer tinggi
- c. Oditur Jenderal Merupakan badan penuntut tertinggi di lingkungan dilingkungan militer atau angkatan bersenjata republik Indonesia(TNI dan Polri)
- d. Oditur Militer Pertempuran

Oditurat dilingkungan Peradilan Militer adalah 1 (satu) dan tidak terpisahkan Pembinaannya secara teknis yustisia berada dibawah Oditur Jendral, sementara secara organisatoris dan *administrative* berada dibawah panglima.Oditurat dilingkungan peradilan militer berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tertentu atas perintah oditurat jendral, melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara di serahkan ke pengadilan.⁸

Dalam Pasal 57 Oditur Militer, Oditur Militer Tinggi, Oditur Jenderal adalah pejabat fungsional yang dalam melaksanakan penuntutan bertindak untuk dan atas nama masyarakat, Pemerintah, Negara serta bertanggung jawab menurut hirarki.⁹

⁷ *Op.cit.*, Moch. Faisal Salam, 2002, hlm 55

⁸ Darwin Prints, 2003, *Peradilan Militer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 26-27

⁹ *Ibid*, hlm 28

Dalam hal pemberhentian oditur militer diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu:¹⁰

1) pemberhentian secara hormat yaitu :

a. Alih jabatan

Yaitu dipindahkan dari oditur menjadi hakim atau sebagainya.

b. Atas permintaan sendiri

Yaitu Oditur atau Oditur Jenderal itu meminta sendiri untuk berhenti dengan membuat surat permohonan.

c. Sakit jasmani dan rohani terus-menerus

Yaitu penyakit yang membuat oditur militer tak mampu melaksanakan tugas oditurat.

d. Menjalani masa pensiun

Yakni telah berumur 56 tahun.

e. Tidak cakap melaksanakan tugas

Yaitu oditur tersebut ternyata tidak mampu menjalankan tugas sebagai Oditur/Oditur Jenderal.

f. Meninggal dunia

Dalam hal ini oditur meninggal dunia, maka secara otomatis diberhentikan secara hormat.

¹⁰*Ibid*, hlm 30-31

2. Pemberhentian secara tidak hormat
 - a. Dipidana karena melakukan kejahatan.
 - b. Melakukan perbuatan tercela.
 - c. Terus-menerus melalaikan kewajiban.
 - d. Melanggar sumpah atau janji.
 - e. Melanggar Pasal 58 yakni menjadi :
 - Penasehat hukum.
 - Pengusaha.
 - Pekerja lain (diatur dalam keputusan panglima).

Militer memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh masyarakat pada umumnya, adapun ciri-ciri dari militer tersebut adalah dididik dengan kekerasan, memiliki hukum disiplin, memiliki kepribadian yang keras dan menaati peraturan peperangan.¹¹ Tidak semua orang bisa menjadi militer. Namun, terlepas dari suatu kekhususan militer. Pada dasarnya militer adalah manusia biasa yang menjalani hari-harinya sama seperti masyarakat pada umumnya.

Masyarakat memandang militer sebagai profesi yang sangat membanggakan, akan tetapi disisi lain sifat militer yang tegas dan berwibawa dari militer itu sendiri terkadang menimbulkan rasa segan dari masyarakat untuk membicarakannya. Hal ini sering membuat penafsiran-penafsiran atau pemikiran-pemikiran yang diciptakan melalui analogi sendiri bagi masyarakat akibat keingintahuan. Dan kemudian hal ini

¹¹ Adityo Budiarno, 20 Mei 2012, *Satu Dasawarsa Pemisahan TNI-Polri*, www.satu-dasawarsa-pemisahan-TNI-Polri.html, diakses tanggal 15 September 2012

juga semakin sulit untuk dipahami karena terlalu sedikitnya literatur-literatur yang membahas mengenai militer dan hukum militer.¹²

Apabila ada pelanggaran ataupun tindakan yang bertentangan dengan hukum maka harus dihukum dengan hukuman yang setimpal.¹³ Karena tidak ada pengecualian bagi siapapun yang melanggar hukum. Berbicara mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh militer merupakan sesuatu bahasan yang menarik untuk dibahas. Selain karena subyeknya adalah TNI, kejahatan yang dilakukan adalah pelanggaran. Dalam pembahasan skripsi ini akan sedikit berbeda dengan biasanya yaitu kejahatan umum yang dilakukan oleh militer dilingkungan rumah tangganya.

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri melainkan berdampingan bahkan berkelompok dan sering mengadakan hubungan dengan sesamanya.¹⁴ Hubungan terjadi berkenaan dengan hubungan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan manusia tersebut berbeda-beda dan untuk pemenuhannya tergantung dari hasil yang diperoleh dalam daya upaya yang dilaksanakan. Manusia wajib dan berhak untuk hidup dalam hubungan, pergaulan dan kerjasama dengan sesama baik secara lepas maupun tetap dalam ikatan-ikatan yang permanen. Sudah menjadi kodrat alam bahwa antara

¹² *Op.cit.* Moch. Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, Cv.Mandar maju, Bandung, hlm. 17

¹³ Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta , hlm 48

¹⁴ *Ibid*, hlm 65

dua orang manusia yang jenis kelaminnya berlainan mempunyai daya tarik satu dan lain untuk hidup bersama dalam suatu lembaga yang disebut perkawinan.¹⁵

Agar tidak terjadi benturan -benturan di dalam pelaksanaan pemenuhan tersebut maka dibuat ketentuan-ketentuan dan aturan- aturan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan seluruh lapisan masyarakat, aturan itulah yang kita kenal dengan hukum. Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan individu di dalam masyarakat dan melindungi masyarakat secara keseluruhan.¹⁶ Kadang kala dalam suatu rumah tangga, suami sebagai kepala rumah tangga bertindak sewenang-wenang terhadap istri. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang secara khusus ditujukan ke perempuan, yang berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan (tindakan), pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga disingkat (KDRT).¹⁷

Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun, pada kenyataannya, banyak anggota rumah tangga yang menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan :

¹⁵ M.Ridwan Indra, 1994, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Haji Masagung, Jakarta, hlm 1

¹⁶ *Op.cit*, Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu hukum*, Rineka cipta, Jakarta, hlm 48-49

¹⁷ Lihat Pasal 1 angka (2) UU No.23 Tahun 2004

“ Dasar perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Hal ini berarti rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anggota keluarga karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir batin diantara keduanya. Selain itu juga, dalam Pasal 33 Undang-Undang perkawinan juga mengatur bahwa :

“Suami istri harus dan mutlak memiliki kewajiban tanggung jawab untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”.

Dengan adanya aturan demikian seharusnya lingkup rumah tangga adalah tempat aman bagi istri dan anak. Namun, kenyataannya berbicara lain karena semakin meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ada di masyarakat.¹⁸

Aturan tentang KDRT sendiri diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap istri dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh atau menyebabkan kematian.¹⁹ Tulisan ini akan

¹⁸ Rika Saraswati, 2009, *Perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga*, PT. Citra aditya bakti, Bandung, hlm 2

¹⁹ Fathul Djanneh, et, Al., 2003, *Kekerasan terhadap istri*, LKIS-CIDA-ICIHEF, Jakarta, hlm.

dikhususkan membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oknum militer di Peradilan Militer Otmil I-04 Palembang. Pembahasan dalam tulisan ini akan sedikit berbeda dengan pembahasan tindakan KDRT pada umumnya, karena dalam tulisan ini akan membahas tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan kepada istri, anak dan bahkan pembantu rumah tangga.

Sampai saat ini belum ada ketetapan dan penegasan hukum dari pemerintah yang mengatur tentang tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh militer. Secara kenyataan bahwa di peradilan Indonesia telah banyak membahas kasus mengenai tindakan kekerasan dalam rumah tangga(KDRT), namun yang mengalami masalah adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga(KDRT) yang dilakukan oleh anggota TNI menjadi suatu peristiwa hukum yang menarik untuk dibahas.²⁰

Berdasarkan laporan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) melaporkan bahwa tindak pidana kekerasan dalam Rumah tangga yang dilakukan oleh TNI tidak sampai ke peradilan karena masih kentalnya kekuatan hukum militer dimana Atasan yang berhak Menghukum)²¹ langsung dari prajurit masih memegang kekuasaan untuk memutuskan.²² Hal ini disebabkan adanya kewenangan atasan langsung untuk melakukan penyidikan serta sahnyapun hukuman disiplin militer untuk kasus-kasus tertentu. Kenyataan ini berbanding terbalik dengan proses hukum di peradilan umum.

²⁰ Mariska Kurnianingsih, 2010, *Penyelesaian Kasus KDRT di luar pengadilan*, Fak.Hukum,Univ.Surakarta, hlm 2(skripsi)

²¹ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Militer, Pasal 1 angka 9

²² Satrad balikpapan, 28 Januari 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Keluarga prajurit TNI di lihat dari kacamata peradilan umum dan penyelesaian secara birokrasi dalam militer*, Downloads/skripsikekerasan-dalam-rumah-tangga-keluarga.html, (diakses kamis 21 september 2012)

Jika kasus KDRT oleh militer dibawa ke peradilan umum, pelaku KDRT ini bisa dihukum lebih berat lagi. Masalah ini juga tergantung dari Polisi Militer, Oditur Militer dan ANKUM. Penyidik inilah yang menentukan apakah kasus ini dibawa ke peradilan atau cukup pada sanksi administrasi saja. Seorang militer yang melakukan tindak pidana umum dan tindak pidana militer semua itu telah diatur tersendiri, seperti yang kita ketahui bahwa dalam undang-undang No. 31 tahun 1997 mengatur tentang hal ini. Berdasarkan pengalaman riil LBH APIK Jakarta selama melakukan penanganan kasus menemukan keseluruhan putusan kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh anggota militer diputus tidak adil bagi korban.²³

Berdasarkan contoh kasus yang telah diputus oleh pengadilan militer III-15 Kupang, atas nama Nelson Kapoh, dengan pangkat Kopda dan merupakan kesatuan kodim 1604/Kupang. Korban atas nama Weni sriani lobo. Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara fisik. Terdakawa menampar korban di kantor korban dan selama berumah tangga terdakwa tidak memberikan nafkah jasmani kepada korban. Menurut Pasal 44 angka 4 UU Penghapusan KDRT Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga dilakukan oleh Suami terhadap Istri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari di pidana penjara paling lama 4 bulan dan denda paling banyak

²³ Widianis Indranata, (Forum Pembaca Kompas) Pres Release : *Perampasan Kemerdekaan Hak-Hak Sipil Yang Di duga dilakukan oleh Oknum Militer*, www.kompas.com, diakses tanggal 15 januari 2013 jam 21.05

5.000.000(Lima juta rupiah).²⁴Terdakwa kemudian dijatuhi putusan pidana penjara selama 2(dua) bulan dan 20(dua puluh) hari dipotong selama penahanan.²⁵

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan oditur militer dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh militer di Otmil I-04 Palembang.
2. Faktor yang dapat menghambat oditur dalam penyelesaian masalah KDRT di lingkungan Otmil I-04 Palembang.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran oditur militer dalam penyelesaian perkara KDRT di lingkungan militer Otmil I-04 Palembang.

²⁴ UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

²⁵ Putusan pengadilan militer III-15 kupang, www.DownloadPutusanPengadilanmiliter.co.id, Jumat, 26 oktober 2012, jam 20.00

2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat oditur dalam menjalani tugas oditur dalam penyelesaian masalah secara umum di lingkungan peradilan militer.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian yang bisa diperoleh dan dimanfaatkan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dan tambahan pengetahuan penulis di bidang hukum militer, serta diharapkan pula bermanfaat bagi sumbangsih dunia ilmiah dalam memperluas keputakaan mengenai kajian hukum disiplin militer serta mengenai kajian hukum militer serta mengenai proses penyelesaian perkara dan peran oditur militer dalam penyelesaian masalah KDRT di lingkungan militer.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum militer, khusus mengenai penyelesaian masalah KDRT di militer.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penelitian terhadap masalah tersebut akan dititik beratkan pada peran oditur militer dalam penyelesaian masalah KDRT yang dilakukan oleh militer berdasarkan hukum pidana militer dan hukum penghapusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

F. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu mencari data melalui lembaga dengan menggunakan metode wawancara, dan mencari data menggunakan data-data dari bahan kepustakaan berdasarkan teori-teori dan perundang-undang yang ada.

2. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, berupa data yang menjelaskan kewenangan oditur militer dalam penyelesaian masalah di pengadilan militer serta hambatan-hambatan yang di alami oleh oditur militer dalam pelaksanaan tugas.

b) Sumber data

1. Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung melalui pihak yang berperan dalam pelaksanaan tugas sebagai oditur militer, dalam penyelesaian kasus KDRT yang dilakukan oleh anggota TNI di Otmil I-04 Palembang.

2. Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan(*library research*), yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, seperti :

I. Bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat yakni :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP).
- b) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.²⁶
- c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.²⁷

II. Bahan hukum sekunder, bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti tulisan atau pendapat ahli hukum pidana, doktrin dan dasar-dasar hukum

III. Bahan hukum tersier, bahan yang member penjelasan maupun petunjuk terhadap hukum primer dan sekunder, seperti : Kamus Besar

²⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1997

²⁷ Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2004

Bahasa Indonesia, Kamus hukum, jurnal, majalah, makalah dan surat kabar.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Otmil I-04 Palembang, yang beralamat di jalan Kolonel Haji Burlian no.45 KM 5,5 Palembang.

4. Sampel Penelitian

Sampel atau responden adalah Oditur militer yang bertugas menangani masalah KDRT di Otmil I-04 Palembang. Sampel dipilih melalui teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* diartikan sebagai pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahuinya sebelumnya. Cara *Purposive Sampling* lebih banyak memusatkan perhatian pada ciri-ciri atau sifat-sifat yang harus masuk di dalam sampel yang dipilih.²⁸ Sampel atau responden dalam penelitian ini berjumlah 1 orang, dimana responden tersebut memiliki peran serta dalam penyelesaian kasus di Otmil I-04 Palembang dan mampu menjadi tolak ukur yang menunjukkan ciri dan sifat suatu lembaga oditurat. Dalam pelaksanaan tugas Oditurat, Oditurat adalah satu dan tidak terpisah-pisah memiliki satu landasandalam pelaksanaan tugas dan wewenang dibidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijaksanaan dibidang penuntutan sehingga

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.106.

dapat menampilkan ciri-ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata prilaku, dan tata kerja Oditurat.²⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dengan menggunakan wawancara dengan Oditur militer di Otmil I-04 Palembang. Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara atau responden.³⁰ Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yang disertai dengan daftar pertanyaan.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen.

6. Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif – analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga peran dan pengalamannya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³¹

²⁹ *Op.cit*, Darwin Prints, hlm 26

³⁰ Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

³¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 250

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus³².

Pada tahap pertama penulis melakukan pengumpulan data di Oditurat Militer I-04, data yang diperoleh direduksi, diambil keterangan-keterangan, jawaban maupun data tertulis yang ada kaitannya dengan pembahasan masalah, kemudian ditarik kesimpulan awal yang merupakan jawaban sementara dari perumusan masalah.

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami, sehingga lebih mudah dianalisis. Kemudian dari data tersebut ditarik kesimpulan, dari semula yang hanya jawaban sementara kemudian ditingkatkan menjadi kesimpulan akhir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam perumusan masalah.

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.10.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Aroma Elmira Martha, 2003, *Perempuan, kekerasan dan hukum*, Yogyakarta, UII press.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- C. S. T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Peradilan Kitab 2*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Darwin Prints, 2003, *Peradilan Militer*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Fathul Djanneh, et,Al., 2003, *Kekerasan terhadap istri*, Jakarta, LKIS-CIDA-ICIHEF.
- H. Nurdin Romli, 2012, *Modul Materi PLKH Hukum Acara Pidana*, Palembang.
- J.B.Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta, Prenhallindo.
- J. Fitri Agustina, *Buku saku panduan memahami KDRT*, edisi pertama, Mei 2010, Women's Crisis Centre Palembang.
- M.Ridwan Indra, 1994, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Haji Masagung.
- Mariska Kurnianingsih, 2010, *Penyelesaian Kasus KDRT di luar pengadilan*, Fak.Hukum,Univ.Surakarta.
- Moch. Faisal Salam, 2002, *Hukum acara peradilan militer di Indonesia*, Bandung, Mandar maju.
- Moch. Faisal salam, 2004 *Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung, Mandar maju.
- Mr. Wirjono P, 1982, *Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Cv.Rajawali.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni.

Rika Saraswati, 2009, *Perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga*, Bandung, PT. Citra aditya bakti.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta.

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Mandar maju.

Peraturan Perundang-undangan

UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1947 TENTANG MENYESUAIKAN HUKUM PIDANA TENTARA (STAATSBLAD 1934, NO. 167) DENGAN KEADAAN SEKARANG.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER.

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Internet :

Adityo Budiarno, 20 Mei 2012, *Satu Dasawarsa Pemisahan TNI-Polri*, www.satu-dasawarsa-pemisahan-tni-polri.html, diakses tanggal 15 September 2012.

http://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia_Angkatan_Darat, diakses tanggal 10 Februari 2013.

http://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia, diakses tanggal 11 Februari 2013.

<http://www.artikata.com/arti-348328-rumah+tangga.html>, diakses tanggal 14 Februari 2013.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga>, diakses tanggal 14 februari 2013

<http://fai.uhamka.ac.id>, Djafri, 24 Agustus 2007, Tinjauan Sosial dan Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diakses tanggal 10 Januari 2012, hlm 1

<http://www.dilmilti1-medan.go.id/profile/sejarah>, diakses tanggal 26 Maret 2013, pukul 00.30.

Kamus besar bahasa Indonesia online, *Pengertian peran*, [www.kamus bahasa Indonesia.org](http://www.kamus.bahasaIndonesia.org), diakses tanggal 4 februari 2013.

Kamus besar bahasa Indonesia online, *Pengertian kekerasan*, [www.kamus bahasa Indonesia.org](http://www.kamus.bahasaIndonesia.org), diakses tanggal 4 februari 2013.

Nononaja.wordpress.com, 05 Juni 2009, *pengertian militer*, diakses tanggal 25 Februari 2013, jam 09.00 WIB

Putusan pengadilan militer III-15 kupang, [www.Download Putusan Pengadilan militer.co.id](http://www.DownloadPutusanPengadilanmiliter.co.id), Jumat, 26 oktober 2012, jam 20.00.

Satrad balikpapan, 28 Januari 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Keluarga prajurit TNI di lihat dari kaca mata peradilan umum dan penyelesaian secara birokrasi dalam militer*, Downloads/skripsikekerasan-dalam-rumah-tangga-keluarga.html, diakses kamis 21 september 2012.

Skripsi Satriah.docx, www.repository.unhas.ac.id, 30 Maret 2012, diakses tanggal 20 Maret 2013, jam 19.00

Widianis Indranata, (Forum Pembaca Kompas) Pres Release : *Perampasan Kemerdekaan Hak-Hak Sipil Yang Di duga dilakukan oleh Oknum Militer*, www.kompas.com, diakses tanggal 15 januari 2013 jam 21.05.

Document dan wawancara :

Data Kumpulan putusan pengadilan I-04 Palembang, data tahun 2012

Markas Besar TNI, Lampiran II Keputusan Panglima TNI Nomor/24/VIII/2005, Tanggal 10 Agustus 2005, Data di Otmil I-04 Palembang

Wawancara dengan Bapak Amriandie, selaku Kasitut di Oditur militer I-04 Palembang.